



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya peraturan daerah kabupaten merangin nomor 8 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten merangin nomor 05 tahun 2012 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap petunjuk pelaksanaan pengelolaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;

PARAF KOORDINAS!	
KADUS KEMAMPUAN TGL: A.B.D. LANI SIDIQ ME NIP. 196406041984041003	KABAG : HUKUM TGL: H. FIRDAUSY SIDIQ ME NIP. 19671219 199203 1 007

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan bupati merangin tentang perubahan atas peraturan bupati merangin nomor 03 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

PARAF KOORDINASI	
KADIS (KAWF) TGL: ABR GANI, S.Pd, M.Si NIP. 196406041983011002	KABAG : HUKUM TGL: H. FIRDAUS, SH, MH NIP. 19671219 199203 1 0000

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/4/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 03 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 03) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan 5 diubah, sehingga ketentuan pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (3) Bupati adalah Bupati Merangin.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin.
- (5) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin.
- (6) Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan namdan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga , dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
- (7) Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Merangin.
- (8) Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu dibidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Merangin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
KADIS KOMUNIKASI TGL: _____  ABBU GANI, S.Pd, M.Pd NIP. 196506041984041003	KABAG. HUKUM TGL: _____  H. F. BAU... NIP. 196312191983041007

- (9) Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- (10) Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.
- (11) Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
- (12) Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara yang digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
- (13) Menara bersama telekomunikasi adalah menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
- (14) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- (15) Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa/ pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- (16) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan terkait.
- (17) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan di bidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- (18) Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi sampai pengawasan penyeterannya.
- (19) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
- (20) Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.

PARAF KOORDINASI:

KADIS KORAUPo TGL:	KABAG: HUKUM TGL:
Ald. GANI, S.Pd, ME NIP. 196406041960041003	H. FIRDAUS, S.H NIP. 19671219 1990031 002

- (21) Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (22) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- (23) Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administrasi berupa bunga dan /atau denda.
- (24) Kedaluarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (25) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (26) Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 3 angka 2 dihapus, sehingga ketentuan pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada:

- (1) Pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara, keadaan fisik menara, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara;
- (2) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 4 angka 1 diubah dan angka 2 dihapus sehingga ketentuan pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 2.456.000,- (*Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*) permenara pertahun;
- (2) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 6 angka 11 diubah, sehingga ketentuan pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana di maksud pada ayat 2 dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Format SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Format STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan surat teguran.
- (8) Format surat teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Pengeluaran surat penagihan atau surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (10) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (11) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika, ditunjuk sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

5. Ketentuan Pasal 7 angka 3, 4 dan 5 diubah, sehingga ketentuan pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dan lunas sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan di Dinas Komunikasi Dan Informatika atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (4) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kas Daerah Kabupaten Merangin pada Bank 9 Jambi Cabang Merangin dan/atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas.

PARAF KOORDINASI:	
KADISKOMINFO TGL: 	KABAG: HUKUM TGL: 
ABD-GANI S. ME NIP. 196406041967041003	H. FIRDAUS NIP. 196707071991031003

- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bank 9 Jambi Cabang Merangin, Wajib retribusi wajib menyampaikan foto kopi bukti setoran atau bukti transfer ke Kepala Dinas.
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima pada Dinas, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati

6. Ketentuan Pasal 9 Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 10 Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 11 Dihapus.

9. Ketentuan Pasal 12 Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 13 Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 14 Dihapus.

12. Ketentuan Pasal 15 Dihapus.

13. Ketentuan Pasal 16 Dihapus.

14. Ketentuan Pasal 17 Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 18 Dihapus.

16. Ketentuan Pasal 19 angka 2 diubah, sehingga ketentuan pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.
- (2) SKRD dan STRD merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib retribusi tidak melunasi retribusi, maka Bupati menerbitkan surat teguran.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada wajib retribusi paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa tenggang untuk masing-masing surat teguran selama 1 (satu) bulan.

17. Ketentuan Pasal 21 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 22 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 23 dihapus.



20. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 25 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 26 angka 1,2 diubah dan angka 3 dihapus, sehingga ketentuan pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Insentif dapat diberikan kepada pemungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan dasar Peraturan Bupati Merangin yang mengatur tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Merangin yang masih berlaku;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana di maksud pada ayat(1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

PARAF KOORDINASI:	
KADIS KOMINFO TGL: <i>4</i>	KABAG HUKUM TGL: <i>27</i>
ADD. GAW, S.Pd, M.Pd NIP. 196406041974040001	H. FIRDAUS, S.H, M.H NIP. 19671219 199203 1 007

Ditetapkan di Bangko
pada Tanggal *01 Februari 2018*

BUPATI MERANGIN,

AL HARIS

Diundangkan di Bangko
pada tanggal *01 Februari 2018*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR ... *05*

20. **Ketentuan Pasal 24 dihapus.**
21. **Ketentuan Pasal 25 dihapus.**
22. **Ketentuan Pasal 26 angka 1,2 diubah dan angka 3 dihapus, sehingga ketentuan pasal 26 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 26

- (1) Insentif dapat diberikan kepada pemungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan dasar Peraturan Bupati Merangin yang mengatur tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Merangin yang masih berlaku;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana di maksud pada ayat(1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Dihilup.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada Tanggal 8 Februari 2018
BUPATI MERANGIN,

t t d

AL HARIS

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 8 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

t t d

SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

H. FIRDAUS, SH, MH
NIP. 19671219 199203 1 007

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MERANGIN
 NOMOR : 05
 TANGGAL : 8 FEBRUARI 2018
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT TEGURAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MERANGIN Jln. Prof. M.Yamin, SH Pasar Atas	STRD (SURAT TEGURAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>																				
Nama Perusahaan / Pemilik : Alamat Perusahaan / Pemilik : Ketinggian Menara : Lokasi Menara :																						
NPWRD : <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>																						
Tgl Jatuh Tempo :																						
1. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan Penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 15%;">Kode Rek Retribusi</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table> Nama Retribusi :			Kode Rek Retribusi																			
Kode Rek Retribusi																						
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi yang kurang dibayar 2. Sanksi administrasi : <ol style="list-style-type: none"> a. Bunga (Ps. 5(8)) 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+ 2a) 																						
PERHATIAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Setor /Transfer ke Rekening Kas Daerah atau melalui BPPRD Kabupaten Merangin atau Bendahara Penerimaan Dinas Kominfo Kabupaten Merangin dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) 2. Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) Per bulan 																						
Bangko, KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MERANGIN																						
“NAMA” Pangkat NIP.																						

PARAF KOORDINASI:

KABUP. Kominfo TGL: ABD. CAU. S.Pd, MSc NIP. 1964022195404003	KABAG. HUKUM TGL: H. FIRDAUS, SH, MH NIP. 19671219 199203 1 007
--	--

BUPATI MERANGIN

“NAMA”

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 05

TANGGAL : 8 September 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT TANDA SETORAN

Lembar I Untuk Pemilik / penyedia Menara

Lembar II Untuk Dinas KOMINFO

Lembar III Untuk BPPRD

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

Setoran Tahun	SURAT TANDA SETORAN Nomor :	Penyetoran dilakukan pada tanggal :
---------------------	--------------------------------	--

..... :

Rekening Nomor :

Harap menerima uang Sebesar Rp

Dengan Huruf

No Urut	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah Rp.

Bukti Transfer Bank diterima

Kepala

Bangko, tgl

Tanggal

Bend, Penerimaan/Pengeluaran

(.....)

(.....)

(.....)

PARAF KOORDINASI	
KADIS KOMINFO TGL: <i>[Signature]</i>	KABAG. HUKUM TGL: <i>[Signature]</i>
ARD. GANI, S.Pd, MSc NIP. 196903011992031007	H. FIRDAUS, SH, MH NIP. 19671219 199203 1 007

BUPATI MERANGIN

“NAMA”

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MERANGIN
 NOMOR : 05
 TANGGAL : 8 - 2 - 2018
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT PANGGILAN

**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Jln. Prof. M.Yamin, SH Pasar Atas Bangko**

SURAT PANGGILAN

NPWRD *)	
-----------------	--

Kepada Yth :

 Di.....
 Merangin,

Nomor :

Diberitahukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan retribusi saudara
nomor.....tanggal
, perihal retribusi perlu proses lebih lanjut.
 Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan saudara melengkapi sebagai berikut :

1.
2.
3.


Demikian untuk diketahui dan dimaklumi

Bangko ,
**KEPALA DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN MERANGIN**

“NAMA”
 Pangkat
 NIP.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.
 1. Bupati Merangin
 2. Kepala BPPRD Kab. Merangin
 Arsip

PARAF KOORDINASI:

KADIS KEMINFO TGL:  A.D. GARVI, S.Pd, M.Pd NIP. 19640601901401003	KABAG : HUKUM TGL:  H. FIRDAUS, SH, MH NIP. 19671219 199203 1 007
---	---

BUPATI MERANGIN

“NAMA”

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MERANGIN
 NOMOR : 05
 TANGGAL : 8 - 2 - 2018
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI

**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Jln. Prof. M.Yamin, SH Pasar Atas Bangko**

**SURAT PEMBERITAHUAN
 PEMERIKSAAN RETRIBUSI**

NPWRD *)

Kepada Yth.

.....
 Di.....

Nomor :

Diberitahukan bahwa dalam rangka pemeriksaan retribusi saudara nomor Tanggal.....Perihal Retribusiperlu proses lebih lanjut

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan saudara melengkapi segera setelah saudara menerima surat ini :

1.
2.
3.

Demikian untuk diketahui dan dimaklumi.

Bangko ,
**KEPALA DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN MERANGIN**

"NAMA"
 Pangkat
 NIP.

1. Bupati Merangin
2. Kepala BPPRD Kab. Merangin
3. Arsip KOORDINAS!

KADIS (KORDINFO) TGL: 	KABAG : HUKUM TGL: 2018
ABD. G. S. P. S. P. S. NIP. 195906011980904000	H. FIRDAUS, SH, MH NIP. 19671219 199203 1 007

BUPATI MERANGIN

"NAMA"

LAMPIRAN VII: PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 05

TANGGAL : 8-2-2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN RETRIBUSI

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jln. Prof. M.Yamin, SH Pasar Atas Bangko

SURAT PANGGILAN

NPWRD *)

Kepada Yth :

.....

.....

Di.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pemeriksaan

Berdasarkan Surat Tugas pemeriksaan nomor
..... tanggal Kami telah membukukan
Pemeriksaan lapangan terhadap :

No	Nama, NPWRD dan Alamat	Objek Dan Tujuan pemeriksaan	No. Lampiran	Catatan

Adapun pemeriksaan yang kami lakukan terlampir
Demikian untuk menjadi maklum atas perhatiannya.

Kepala Dinas
Komunikasi Dan Informatika

Wajib Retribusi

Bangko,.....
Petugas Pemeriksa

Pangkat

Nip.....

(.....)

Nip.....

(.....)

PARAF KOORDINASI:

KADIS KAWI TGL: 	KABAG : HUKUM TGL: 
ABD. GANI, S.Pd, ME NIP. 1704064119404001	H. FIRDAUS, SH, MH NIP. 19671219 199203 1 007

BUPATI MERANGIN

"NAMA"